



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 1058/01/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA TAHUN 2026

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama;
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Tahun 2026, dengan Daftar Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tarif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikenakan pada kelompok pelanggan dengan Daftar kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung
2. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kab. Badung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 1058/01/HK/2025
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025
TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA
TAHUN 2026

DAFTAR TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA TAHUN 2026 BERDASARKAN KELOMPOK, JENIS
PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pelanggan			Blok I	Blok II	Blok III
Kelompok	Jenis	Kode	0 - 10 m3	>10 - ≤20 m3	> 20 m3
I	Sosial I	S1	883	883	1.500
	Sosial II	S2	1.197	1.704	3.001
	Rumah Tangga I	R1	2.235	5.716	6.002
II	Rumah Tangga II	R2	3.073	6.941	8.569
	Rumah Tangga III	R3	3.911	7.757	8.656
	Rumah Tangga IV	R4	4.749	8.165	8.743
III	Usaha I	U1	6.532	8.492	8.832
	Usaha II	U2	8.165	10.615	11.040
	Usaha III	U3	8.492	15.514	16.290
	Usaha IV	U4	8.574	17.964	18.862
Khusus	Non Komersial 1	N1	8.515	8.515	8.515
	Komersial 1	K1	12.068	12.068	12.068

Beban Tetap Berlangganan
Beban Tetap Berlangganan dibebankan kepada pelanggan setiap bulannya sebesar
Rp13.000,00 (*Tiga Belas Ribu Rupiah*).

BUPATI BADUNG,
I WAYAN ADI ARNAWA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 1058/01/HK/2025
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025
TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA
TAHUN 2026.

DAFTAR KELOMPOK PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA TAHUN 2026

Kelompok Pelanggan	Jenis Pelanggan	Keterangan
Kelompok I	Sosial I	Hydran Umum, Keran Umum.
	Sosial II	Tempat Ibadah, Yayasan Sosial, Bangunan Adat, Sekolah Milik Pemerintah atau Setara, MCK Umum.
	Rumah Tangga I	Rumah Tangga dengan Daya Listrik 450 VA atau 900 VA
Kelompok II	Rumah Tangga II	Rumah Tangga dengan Daya Listrik 1.300 VA
	Rumah Tangga III	Rumah Tangga dengan Daya Listrik 2.200 VA
	Rumah Tangga IV	Rumah Tangga dengan Daya Listrik diatas 2.200 VA
Kelompok III	Usaha I	Instansi Pemerintahan, Sekolah Milik Swasta, Perguruan Tinggi Negeri / Swasta, Usaha Kecil Tanpa Ijin, Jasa Kesehatan Skala Kecil, Peternakan Kecil, Usaha Akomodasi jumlah kamar kurang dari 10 kamar.
	Usaha II	Badan Usaha Milik Desa / Daerah / Negara kecuali pengusahaan distribusi air, Perkantoran Swasta, Galery, Jasa Kesehatan Swasta Skala Sedang, Rumah Makan, Usaha Pengiriman dan Penyimpanan Barang, Usaha Bahan Bangunan, Laundry Skala Besar, Usaha Kebugaran Skala Kecil, Usaha Cuci Kendaraan Skala Besar, Ruko, Usaha Perbelanjaan Skala Sedang, Flushing.
	Usaha III	Usaha Akomodasi, Makanan dan Minuman (F&B) Skala Sedang, Jasa Kesehatan Swasta Skala Besar, Usaha Perbelanjaan Skala Besar, Dealer Kendaraan, Usaha Konveksi Skala Besar, Pusat Hiburan, Salon dan SPA skala besar.
	Usaha IV	Usaha Akomodasi, Makanan dan Minuman (F&B) Skala Besar, Pabrik Skala Besar, Peternakan dan Pertanian Skala Besar, Terminal Kendaraan, Pelabuhan Laut, Bandar Udara.
Kelompok Khusus	Non Komersial	Sesuai kesepakatan, minimal tarif Dasar
	Komersial	Sesuai kesepakatan, minimal tarif Penuh

BUPATI BADUNG,
I WAYAN ADI ARNAWA